



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas secara menyeluruh, perlu dilakukan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana aksi yang terukur serta memiliki target yang harus dicapai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026.

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. Semua unsur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
- c. Menciptakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang profesional, integritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik secara baik, netral, dan memegang nilai-nilai dan prinsip dasar kode etik Aparatur Negara;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 3 April 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,
Ttd
ERZAL SYAHREZA ASWIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rudy

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
I	MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Menerbitkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Januari – Desember 2026	Tim Manajemen Perubahan
		b. Tim Kerja dibentuk melalui prosedur / mekanisme yang jelas	Menyusun tim pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh unsur sekretariat	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Januari – Desember 2026	

2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	a. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	SK Komisi Pemilihan Umum Kota Metro No. 25 Tahun 2026	Januari – Desember 2026	
		b. Dokumen Rencana Aksi membuat target prioritas yang relevan dengan tujuan ZI	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan ZI	SK Komisi Pemilihan Umum Kota Metro No. 25 Tahun 2026	Januari – Desember 2026	
		c. Terdapat media dan laman resmi untuk mensosialisasikan pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi melalui sosial media dan banner ZI di Kantor KPU Kota Metro dan mengunggah SK Rencana Aksi Pembangunan ZI di laman website JDIH KPU Kota Metro	Banner ZI, Sosialisasi ZI	Januari – Desember 2026	
		d. Penyusunan target prioritas	Menentukan target capaian yang relevan pada beberapa area (SDM, Pengawasan,	Membuat kuisisioner/survey	Januari – Desember 2026	

			Pelayanan Publik, Akuntabilitas)		
3	Impelementasi Manajemen Perubahan	a. Sosialisasi dan Internalisasi	Menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi	Sosialisasi, rapat pleno	Januari – Desember 2026
		b. Menghilangkan hambatan	Mengidentifikasi dan menghilangkan faktor penghambat	Sosialisasi, rapat pleno	Januari – Desember 2026
4	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	a. Timeline Pembangunan ZI disusun sesuai dengan rencana	Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan rencana aksi	E-monev, Sakip, Rencana Aksi Pembangunan. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Maret, Juni, September, Desember 2026
		b. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI (per semester/per triwulan)	Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin	E-monev, Sakip, Rencana Aksi Pembangunan. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Maret, Juni, September, Desember 2026
		c. Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim	Rapat pleno	Maret, Juni, September, Desember 2026

5	Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	a. Para pimpinan berfungsi sebagai teladan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Pimpinan memberikan contoh dengan secara rutin mengisi dan mencatat kehadiran setiap hari	Absensi, Dokumentasi Apel, Pengarahan Pimpinan, Pakta Integritas	Januari – Desember 2026	
		b. Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan / Reformasi Birokrasi	November 2025	
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPU Kota Metro	Membuat tim reformasi birokrasi, dan menerapkan Budaya Malu ASN	Menerbitkan SK Tim Reformasi Birokrasi, dan membuat banner Budaya Malu ASN	Januari – Desember 2026	
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan seluruh pegawai KPU Kota Metro kedalam Tim Reformasi Birokrasi	SK KPU Kota Metro tentang Tim Reformasi Birokrasi	Januari – Desember 2026	
II	PENATAAN TATA LAKSANA					
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	a. SOP telah ditetapkan	Menyusun SOP KPU Kota Metro yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis KPU	Peta Proses Bisnis, Kumpulan SOP KPU Kota Metro	Januari – Desember 2026	Tim Penata Laksana

		b. SOP telah diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai	Menyusun SOP yang memiliki unsur inovasi pelayanan / kualitas pelayanan Menyerap masukan dari para <i>stakeholder</i> .	Menyusun beberapa SOP yang memiliki unsur inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Januari – Desember 2026	
2	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Metro untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi melalui aplikasi digital	Link pengisian laporan kinerja, Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Metro, Presensi SiAP	Januari – Desember 2026	

		b. Operasionalisasi kinerja sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Metro untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi melalui aplikasi digital	Link pengisian laporan kinerja, Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Metro, Presensi SiAP	Januari – Desember 2026	
		c. Pemberian layanan kepada public sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan aplikasi-aplikasi terkait pelayanan publik dalam penyampaian informasi publik	Website JDIH, E-PPID, Website KPU Kota Metro, Media sosial KPU Kota Metro	Januari – Desember 2026	
		d. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaat IT dalam pemberian pelayanan	Melakukan monev pemanfaatan IT	Pemantauan berkala aplikasi layanan online	Januari – Desember 2026	

		publik yang dilakukan evaluasi secara berkala				
3	Keterbukaan Informasi Publik	a. Kebijakan informasi telah diterapkan	Membuat ruang PPID, menunjuk petugas PPID, melakukan monitoring E-PPID	Dokumentasi ruang PPID, Petugas pelayanan informasi, maklumat informasi pelayanan publik, Daftar Informasi Publik	Januari – Desember 2026	
		b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terbuka informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Metro	Laporan monev terkait keterbukaan informasi	Januari – Desember 2026	
		c. Memastikan transparansi dalam setiap alur kerja	Memastikan setiap kegiatan transparan	Laporan monev terkait keterbukaan informasi	Januari – Desember 2026	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan analisis hasil beban kerja	Menempatkan pegawai sesuai kebutuhan lembaga	SK Pengangkatan CPNS, SK Pengangkatan PPPK, SPMT CPNS, SPMT PPPK Periode 1 dan Periode 2	Januari – Desember 2025	Tim Penataan Manajemen SDM

		b. Penempatan pegawai hasil perekrutan murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan formasi CPNS dan PPPK	SK Pengangkatan CPNS dan PPPK	Januari – Desember 2025	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja CPNS dan pegawai	Dokumen SKP Tahun 2025 - 2026	2025 - 2026	
2	Pola Mutasi Internal	a. Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK JF dan JFU di KPU Kota Metro	Desember 2025	
		b. Menerapkan kebijakan pada rotasi internal berdasarkan perubahan nomenklatur SOTK	Melaksanakan pola rotasi	SK JF dan JFU di KPU Kota Metro	Desember 2025	

		c. Monitoring dan evaluasi kebijakan pola rotasi internal	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja	Surat keputusan Sekjen KPU RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Kasubag dilingkungan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota Provinsi Lampung		
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Unit kerja melakukan analisis untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek melalui KPU Provinsi Lampung	April 2025	
		b. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Surat Edaran Seleksi Pelatihan Kompetensi PBJ, Daftar Sertifikasi Pegawai	Agustus 2025	
		c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi	Mengarahkan pegawai yang belum memiliki sertifikat keahlian untuk mengikuti diklat	Diklat PBJ dan daftar sertifikasi pegawai		

		yang ditetapkan untuk dapat diatasi	keahlian dan menyusun daftar pegawai yang sudah memiliki pelatihan keahlian			
		d. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekap pegawai yang telah mengikuti diklat	Daftar sertifikat / pelatihan pegawai	Agustus 2025	
		e. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Data pegawai yang mengikuti diklat	Agustus 2025	
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV Tahun 2025	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025, SKP tahun 2025-2026, renstra 2023-2027	2025-2026	

		b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	SKP 2026	Januari – Desember 2026	
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik telah dilaksanakan	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai	Rekapitulasi potongan tukin pegawai	Januari – Desember 2026	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominative pegawai per bulan	Januari – Desember 2026	
7	Penghargaan dan Kesejahteraan	a. Pemberian kompensasi	Memberikan penghargaan kompensasi atas kinerja pegawai	Pencapaian Hasil	Januari – Desember 2026	
		b. Jaminan kesejahteraan yang sepadan dan transparansi	Memberikan jaminan kesejahteraan atas kinerja pegawai	Pencapaian Hasil	Januari – Desember 2026	
IV	PENGUAT AKUNTABILITAS					

1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kota Metro terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja Tahunan, dokumen indicator kinerja utama, dan LAKIP	Dokumen Renstra KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen LAKIP KPU Kota Metro	2025 - 2026	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		b. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pimpinan	Dokumen Renstra KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen LAKIP KPU Kota Metro	2025 - 2026	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kerja	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja	2025 - 2026	
		b. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di Renstra	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja	2025 - 2026	
		c. terdapat IKU	Menyusun Renstra, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	2025 - 2026	
		d. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kota Metro	2025 - 2026	

		e. Terdapat system informasi / mekanisme informasi kinerja	Menyusun rekapitulasi laporan kinerja harian	Laporan Kinerja Harian	Januari – Desember 2026	
V	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan organisasi	Melaksanakan pembangunan lingkungan pengendalian di KPU Kota Metro	SK Tim Reformasi Birokrasi, SK Pembentukan Satgas SPIP, SK Rencana Aksi Pembangunan ZI, SK Tim Asesor Maturitas SPIP, Laporan SPIP, Kartu kendali SPIP, Mitigasi Resiko	Januari – Desember 2026	Tim Penguatan Pengawasan
		b. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	SK Tim Reformasi Birokrasi, SK Pembentukan Satgas SPIP, SK Rencana Aksi Pembangunan ZI, SK Tim Asesor Maturitas SPIP, Laporan SPIP, Kartu kendali SPIP, Mitigasi Resiko	Januari – Desember 2026	
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyusun mitigasi resiko	SK Tim Reformasi Birokrasi, SK Pembentukan Satgas SPIP, SK Rencana Aksi Pembangunan ZI, SK Tim Asesor Maturitas SPIP, Laporan SPIP, Kartu kendali SPIP, Mitigasi Resiko	Januari – Desember 2026	

		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi rencana tindak pengendalian	Dokumentasi rapat	Januari – Desember 2026	
2	Pengendalian Gratifikasi	a. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kota Metro	Poster antigratifikasi dan poster ZI	April 2026	
		b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat tim unit pengendalian gratifikasi, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kota Metro	SK Tim Reformasi Birokrasi, SK Pembentukan Satgas SPIP, SK Rencana Aksi Pembangunan ZI, SK Tim Asesor Maturitas SPIP, dan Pakta Integritas	2025	
3	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kota Metro melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik identifikasi benturan kepentingan pada KPU Kota Metro	2025 - 2026	

		b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Metro	Mitigasi Resiko KPU Kota Metro	2025 -2026	
4	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat diimplementasikan	Melakukan sosialisasi mengenai implementasi pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat melalui : Sosial media KPU Kota Metro, Website KPU Kota Metro, Sosial Media JDIH KPU Kota Metro dan E-PPID	Januari – Desember 2026	
5	Penyampaian Laporan LHKPN/LHKASN	Kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi aparatur negara	Melakukan pelaporan harta kekayaan	Laporan LHKPN, LHKASN	2025 - 2026	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK dan SOP Pelayanan Publik	2025 -2026	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		b. Dilakukan <i>review</i> dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	<i>Review</i> SOP	Januari – Desember 2026	

		c. Prosedur Waktu dan Biaya	Menetapkan dan mempublikasikan	SK dan SOP	Januari – Desember 2026	
2	Budaya Pelayanan Prima	a. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai sosial media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan sosial media KPU Kota Metro	2025 -2026	
		b. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan <i>Helpdesk</i>	PPID, <i>Helpdesk</i>	Januari – Desember 2026	
3	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun tim Dumas	SK Tim Dumas	Januari – Desember 2026	
4	Penilaian Kepuasan Pelayanan	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey KM tahun 2025 dan 2026	Januari – Desember 2026	
		b. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan survey kepuasan masyarakat	2025 -2026	

5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Teknologi Informasi telah diterapkan dalam pemberian pelayanan	Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sistem informasi	JDIH KPU Kota Metro, E-PPID, Laman <i>Website</i> KPU Kota Metro	Januari – Desember 2026	
		b. Database pelayanan telah dibangun dan diintegrasikan	Membangun layanan informasi yang terpadu, serta terdapat berbagai aplikasi pemilu pemilihan yang terintegrasi dengan portal info pemilu dan pemilihan	Cek DPT online, Silon, Simpaw, JDIH, <i>Website</i> KPU Kota Metro	Januari – Desember 2026	

		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan IT secara terus – menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	Cek DPT online, Silon, Simpaw, JDIH, Website KPU Kota Metro	Januari – Desember 2026	
6	Sarana dan Prasarana	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatkan kualitas fasilitas fisik dan digital untuk menunjang kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan	Cek DPT online, Silon, Simpaw, JDIH, Website KPU Kota Metro, Alat penunjang lainnya	Januari – Desember 2026	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rudy

Ditetapkan di Kota Metro
Pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Ttd
ERZAL SYAHREZA ASWIR